

Maqashid Syariah Putusan Nomor 378/Pdt.P/2019/PA.Tbn Tentang Pengangkatan Anak Dewasa

Arini Dina Kamala

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

arinidina2807@gmail.com

Abstrak:

Keabsahan pengangkatan anak dalam peraturan hukum Indonesia harus berdasarkan keputusan pengadilan. Dalam peraturan tentang persyaratan pengangkatan anak, ketentuan batas umur anak angkat yakni sebelum berusia 18 tahun termasuk bagian persyaratan yang harus dipenuhi dan telah diatur secara khusus dalam peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pengangkatan anak dan peraturan menteri sosial nomor 110/ HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak sebagai bentuk implementasi amanah Undang-Undang Perlindungan Anak. Jika dikaji lebih luas, persyaratan tersebut memang telah sesuai dengan definisi anak pada Undang-Undang perlindungan anak yakni setiap anak yang belum berusia 18 dan termasuk padanya janin dalam kandungan. Namun faktanya, sekalipun telah diatur secara jelas batas umur anak angkat, masih terdapat putusan pengadilan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan seperti putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 378/pdt.p/2019/PA.Tbn yang mengesahkan pengangkatan anak terhadap anak perempuan berumur 23 tahun. Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan metode kajian pustaka dan pendekatan kasus sebagai pendekatan penelitian untuk menganalisa permasalahan tersebut dengan maqashid syariah Al-Syatibi dan kasus pengangkatan anak dewasa di Pengadilan Agama Tulungagung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan Pengadilan Agama Tuban sekalipun menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan akan tetapi berpeluang mencegah *mafsadah* dan mendatangkan *maslahah* lebih besar yang dipertimbangkan dari keadaan anak tersebut.

Kata Kunci: Maqashid Syariah; Pengangkatan Anak; Dewasa.

Pendahuluan

Pengangkatan anak yang *masyhur* dengan istilah adopsi di kalangan masyarakat Indonesia merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh pasangan suami istri kepada anak yang memiliki latar belakang pra-sejahtera dengan beragam motivasi yang melatarbelakanginya, diantaranya berupa "pancingan" untuk lahirnya anak kandung yang telah lama dinanti kehadirannya sebagai penerus garis keturunan atau masalah mengasuh anak terlantar.¹ Akibat perbuatan hukum yang bersifat krusial ini mengikat

¹ Nur Aliman Zainuddin dkk, "Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Penetapan Hakim", *Journal of Lex Generalis*, No.7(2020): 960.

kepada anak angkat, orang tua angkat serta orang tua kandung sehingga diperlukan legitimasi atas perbuatan hukum tersebut. Legitimasi dalam hal ini bertujuan untuk menjamin hak-hak anak angkat dipenuhi oleh orang tua angkat, tidak memutus hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya dan menghindari munculnya suatu permasalahan di kemudian hari.²

Indonesia sebagai negara hukum yang melegalkan praktik pengangkatan anak berdasarkan keputusan pengadilan telah mengatur ketentuannya melalui undang-undang dan peraturan perundang-undangan dengan berbagai persyaratan sebagai prosedur legalisasi demi terjaminnya perlindungan anak, Termasuk dari salah satu persyaratan pengangkatan anak dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yakni batas usia anak angkat. Batas usia anak angkat yang telah tercantum dalam peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pengangkatan anak dan peraturan menteri sosial nomor 110/ HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak yakni sebelum berusia 18 tahun dan jika dianalisa ketentuan batas usia anak angkat memang telah sesuai dengan definisi anak menurut Undang-undang perlindungan anak. Begitu pula undang-undang perkawinan menyebutkan bahwa anak yang belum berusia 18 tahun masih harus berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka belum dicabut kekuasaannya, hal ini telah menunjukkan bahwa anak yang belum berusia 18 tahun memang masih membutuhkan perlindungan sebab mereka belum pada tahap usia seseorang yang mampu mengurus dirinya sendiri yakni dewasa.³

Namun berangkat dari ketentuan ini, terdapat putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan pengangkatan anak dewasa yakni putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 378/pdt.p/2019/PA.Tbn. Putusan tersebut mengabulkan pengangkatan anak terhadap anak perempuan berusia 23 tahun yang oleh orang tuanya sejak lahir telah diserahkan kepada tetangganya -yang belum memiliki keturunan- dengan alasan kesulitan ekonomi akibat tidak mempunyai pekerjaan.⁴ Orang tua dengan tetangganya memang telah menjalin hubungan baik sebelumnya dan selain anak perempuan tersebut terdapat saudara kandungnya yang telah dilahirkan sebelumnya. Sehingga demi kesejahteraan masa depan anak pasangan suami istri selaku tetangganya, mereka terpenggil untuk mengasuh dan merawat anak tersebut.

Secara yuridis permohonan pengangkatan anak dewasa telah menyalahi persyaratan formil ketentuan perundang-undangan. Namun dengan berbagai argumentasi, majelis hakim tetap mengabulkan permohonan pengangkatan anak tersebut sehingga menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap. Jika dianalisa berdasarkan undang-undang kekuasaan kehakiman, sebuah pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sebuah perkara dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas, majelis hakim telah menjalankan kewajibannya. Akan tetapi, di samping itu majelis hakim juga memiliki kewenangan untuk tidak mengabulkan permohonan pengangkatan anak dewasa tersebut sebagaimana yang pernah terjadi pada tahun 2013, majelis hakim Pengadilan Agama Tulungagung tetap tidak mengabulkan permohonan pengangkatan anak dewasa yang ditetapkan melalui putusan Nomor 0352/Pdt.P/2013/PA.TA.⁵ Dalam

² Febry Emawan Dewata, "Pengangkatan Anak dalam Kompilasi Hukum Islam", *Voice Justisia*, No.2(2017): 188.

³ Nur Kholis, "Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-Undang dan Hukum Islam", *Yudisia*, No.1 (2017): 78.

⁴ Putusan Pengadilan Agama Tuban No. 378/Pdt.P/2019/PA. Tbn.

⁵ Rahmat Fadhil, Analisis Putusan Hakim Terhadap Pengangkatan Anak Dewasa", (Undergraduate Thesis Universitas Muhammadiyah Malang, 2021), <https://eprints.umm.ac.id/75228/>

putusan tersebut majelis hakim tidak mengabulkan permohonan pengangkatan anak dengan alasan permohonan diajukan ketika usia anak tergolong usia dewasa sehingga telah mampu mengurus dirinya sendiri, sekalipun telah diasuh sejak hari ke- 40 dari kelahiran.⁶ Menelisik dari latar belakang permohonan, keduanya memiliki latar belakang permohonan yang tidak jauh berbeda. Namun hasil keputusan yang ditetapkan berbeda.

Putusan ini sebelumnya telah diteliti secara yuridis oleh Rahmat Fadhil mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang. Hasil penelitiannya cenderung mengkritik keputusan hakim untuk tetap mengabulkan permohonan pengangkatan anak dewasa yang telah cacat secara formil dengan argumentasi bahwa anak dewasa tidak lagi membutuhkan perlindungan dan sekalipun anak tersebut telah diasuh sejak lahir oleh tetangganya, akan tetapi permohonan diajukan kepada Pengadilan ketika usia anak angkat tergolong dewasa secara hukum.⁷ Selain itu, putusan ini juga telah diteliti dalam tinjauan teori masalah oleh Shoim hakim magang Pengadilan Agama Tuban. Hasil penelitiannya mendukung pada keputusan hakim untuk tetap mengabulkan permohonan pengangkatan anak dewasa tersebut sekalipun menyalahi ketentuan perundang-undangan sebab pertimbangan masalah anak menjadi asas utama dalam memutuskan keabsahan pengangkatan anak.⁸

Kelebihan kedua penelitian tersebut yakni sekalipun menghasilkan hasil penelitian yang berbeda namun keduanya menggunakan dasar-dasar hukum yang tepat untuk mendukung argumentasinya. Namun kekurangannya, penelitian Rahmat Fadhil tidak menyinggung analisa secara yuridis tentang undang-undang perlindungan anak yang menegaskan secara berurutan bahwa kepentingan terbaik anak disebutkan terlebih dahulu sebelum klausa pengangkatan anak dilakukan berdasarkan adat kebiasaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan, penelitian yang ditulis oleh Shoim telah menjelaskan secara komprehensif baik dari segi hukum Islam dan hukum positif, namun terkait teori masalah masih secara umum saja. Perbedaan kedua penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu dalam penggunaan teori sebagai pisau analisis. Penelitian Shoim menggunakan teori masalah berkonsepsi maqashid syariah Al-Ghazali, sedangkan penelitian ini menggunakan teori maqashid syariah al-Syatibi sebagai analisa masalah yang timbul dari putusan hakim tersebut. Sementara penelitian Rahmat Fadhil menggunakan hukum positif. Sehingga jika penelitian Shoim hanya secara umum menjelaskan masalah berkonsepsi maqashid syariah sesuai analisa terhadap definisi masalah dan penelitian Rahmat Fadhil menggunakan hukum positif, maka telah menunjukkan orisinalitas penelitian ini yang akan secara rinci menjelaskan tahap-tahap suatu permasalahan dianalisa dengan maqashid syariah perspektif Al-Syatibi untuk menunjukkan indikasi-indikasi lahirnya suatu masalah dari putusan Pengadilan Agama Tuban.

Berdasarkan uraian di atas, telah jelas bahwa tujuan penelitian ini untuk menelisik argumentasi yang digunakan oleh hakim sebagai dasar hukum dalam mengabulkan permohonan pengangkatan anak dewasa hingga berkekuatan hukum tetap, kemudian dasar hukum tersebut akan dianalisa lebih lanjut dengan pendekatan kasus yang terdapat pada putusan Pengadilan Agama Tulungagung serta maqashid syariah Al-Syatibi.

⁶ Putusan Pengadilan Agama Tulung Agung No.0352/Pdt.P/PA.TA.

⁷ Rahmat Fadhil, Analisis Putusan Hakim Terhadap Pengangkatan Anak Dewasa", (Undergraduate Thesis Universitas Muhammadiyah Malang, 2021), <https://eprints.umm.ac.id/75228/>

⁸ Shoim, "Penerapan Teori Masalah Pada Perkara Pengangkatan Anak Yang Sudah Dewasa", *Badilag*, 16 Juli 2019, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/penerapan-teori-masalah-pada-perkara-pengangkatan-anak-yang-sudah-dewasa-Shoim-s-hi>

Penelitian ini diharapkan dapat membuka khazanah keilmuan bagi para akademisi bahwa sumber hukum tidak tertulis dapat dijadikan dasar untuk mengadili sebagaimana yang telah tercantum dalam undang-undang kekuasaan kehakiman bahwa "*putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili*" sehingga dapat menghantarkan kepada pemahaman yang komprehensif mengenai alasan dikabulkan permohonan pemohon sekalipun cacat secara formil.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan metode kajian pustaka sebagai pisau analisis terhadap bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan putusan hakim Pengadilan Agama Tuban Nomor 378/Pdt.P/2019/PA. Tbn. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kasus yang mengambil salah satu kasus dengan latar belakang yang tidak jauh berbeda yakni putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 0352/Pdt.P/2013/PA.TA. Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kasus, hal yang harus dipahami yakni *ratio decidendi* yakni alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim dalam putusan yang ditetapkannya untuk menunjukkan bahwa ilmu hukum bersifat perspektif bukan deskriptif. Macam-macam bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yakni terdapat dua jenis yakni bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer berupa putusan pengadilan, undang-undang dan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa jurnal-jurnal hukum dan buku-buku teks. Pengolahan bahan hukum setelah pengumpulannya dilakukan secara bertahap seperti pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analyzing*) dan kesimpulan (*concluding*).

Dasar Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 378/Pdt.P/2019/PA. Tbn.

Pengangkatan anak telah menjadi bagian dari sistem hukum keluarga di Indonesia. Definisi Pengangkatan anak menurut ketentuan perundang-undangan merupakan pengalihan hak tanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan pengasuhan dari pihak orang tua kandung kepada orang tua angkat. Mengutip salah satu definisi dalam pandangan para tokoh, pengangkatan anak yakni mengambil anak orang lain untuk dipelihara, diasuh, dididik dan dibesarkan dengan penuh perhatian serta kasih sayang seperti anak kandung sendiri.⁹ Berdasarkan undang-undang perlindungan anak telah jelas bahwa alasan yang diutamakan sebagai asas utama dalam pengangkatan anak adalah kepentingan terbaik anak¹⁰ terlepas dari beragam motif yang melatarbelakangi pengangkatan anak dilakukan seperti tidak mempunyai anak, belas kasihan terhadap anak sebab orang tuanya kesulitan ekonomi, termasuk anak terlantar atau anak yatim piatu, keinginan memiliki anak berbeda jenis kelamin, menambah jumlah keluarga dan lain-lain.¹¹

Akibat hukum pengangkatan anak juga telah tercantum secara jelas pada ketentuan undang-undang maupun perundangan-undangan yang menegaskan bahwa

⁹ Zanariah Noor dkk, "Pengangkatan Anak serta Implikasinya Terhadap Nasab, Hadanah, Nafkah dan Pusaka dalam Undang-Undang Keluarga Islam", *Jurnal Perspektif Special Issue*, No.1(2017): 102.

¹⁰ Nurdin Bakry dkk, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Pengangkatan Anak dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", *Legitimasi*, No.2 (2017): 316.

¹¹ Junaidi, "Motif dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Positif", *Humani*, No.2 (2020): 194.

hubungan pengangkatan anak tidak dapat memutuskan tali nasab orang tua kandung anak angkat dengan anaknya, berarti dalam hal ini orang tua angkat terhadap anak angkatnya hanya memiliki kewenangan dalam hal perawatan, pendidikan dan pengasuhan tidak dalam hak perwalian dan warisan sekalipun dalam hukum waris Indonesia anak angkat mendapatkan bagian waris wajibah, namun hal ini tidak berlaku dalam hukum Islam, oleh karenanya anak angkat tidak memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung.¹²

Tradisi pengangkatan anak telah dilakukan sejak zaman jahiliyah dalam sejarah Islam dan telah dipraktikkan sejak zaman Hindia Belanda dalam sejarah hukum Indonesia. Pada zaman Hindia Belanda, pemerintah kolonial mengatur hukum tentang pengangkatan anak dikarenakan meningkatnya praktik pengangkatan anak dan menjadi bagian dari kultur budaya masyarakat hingga dikeluarkannya *Staatsblad* 1917 Nomor 129 tentang lembaga pengangkatan anak yang termuat dalam Bab II pasal 5 sampai dengan pasal 15 yang lebih dikenal dengan istilah adopsi.¹³ Singkatnya, akibat hukum pengangkatan anak dalam ketentuan ini berbeda dengan ketentuan pengangkatan anak yang diatur dalam hukum positif Indonesia setelah kemerdekaan sebagaimana yang terurai sebelumnya, dalam ketentuan tersebut menerangkan bahwa status anak adopsi menjadi anak sah secara hukum sehingga hubungan keperdataan antara anak angkat dengan orang tua kandung menjadi terputus dan anak tersebut mempunyai hak waris dari orang tua angkatnya.

Legitimasi pengangkatan anak dalam ketentuan hukum Indonesia hanya dapat diperoleh dengan keputusan pengadilan yang berwenang. Kewajiban legitimasi tersebut bertujuan untuk menjamin perlindungan hukum kepada anak sebagai bagian dari kewajiban negara dalam hal memberikan perlindungan terhadap anak karena mereka adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus perjuangan bangsa yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa maupun negara pada masa depan¹⁴ dan mencegah tindak kejahatan terhadap anak sebagai motif tersembunyi dari pengangkatan anak atau alasan yang berlawanan dengan kesejahteraan anak seperti eksploitasi anak dan pelecehan seksual.¹⁵ Beberapa persyaratan pengangkatan anak telah diatur secara khusus dalam peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pengangkatan anak dan peraturan menteri sosial nomor 110/ HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak yang menentukan beberapa persyaratan dengan tinjauan dari segi kelayakan orang tua angkat berupa penganut agama yang serupa, kemampuan ekonomi, kematangan usia dan usia perkawinan. Adapun dari segi anak angkat yakni batas usia umur anak angkat, merupakan anak terlantar atau ditelantarkan, di bawah pengasuhan keluarga atau lembaga pengasuhan anak dan memerlukan perlindungan khusus.¹⁶

Batas usia anak angkat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan definisi anak dalam undang-undang perlindungan anak yakni sebelum berusia 18 tahun dan termasuk padanya janin dalam kandungan, disamping itu undang-undang perkawinan juga menjelaskan bahwa anak yang belum berusia 18 tahun dan belum

¹² Abidin Abidin dkk, "Rekonseptualisasi Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Kajian Kompilasi Hukum Islam", *Law Review*, No.1 (2018), 26.

¹³ Angga Aidry Ghifari dkk, "Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", *Kertha Negara*, No.2(2020): 5.

¹⁴ Junaidi, "Motif dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Positif", 196.

¹⁵ Febry Emawan Dewata, "Pengangkatan Anak dalam Kompilasi Hukum Islam", 198.

¹⁶ Angga Aidry Ghifari dkk, "Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", 7.

melakukan perkawinan masih berada di bawah tanggung jawab perwaliannya.¹⁷ Keduanya menunjukkan bahwa anak yang belum berusia 18 tahun masih membutuhkan terhadap perlindungan dan pengasuhan. Selain itu, dalam tatanan hukum Indonesia anak yang tergolong dalam tahap dewasa adalah dia yang telah mampu mengurus dirinya sendiri dan telah cakap secara hukum, sehingga tidak memerlukan perlindungan orang lain.

Menariknya dari beberapa persyaratan yang telah disebutkan, terdapat permohonan yang diajukan kepada pengadilan Agama Tuban menyalahi ketentuan terkait batas usia anak angkat.¹⁸ Batas usia anak angkat yang menjadi syarat dalam ketentuan peraturan pemerintah dan peraturan menteri sosial yakni sebelum berusia 18 tahun. Namun dalam permohonan yang diajukan dan telah dikabulkan oleh majelis hakim melalui putusan Nomor 378/Pdt.P/2019/PA. Tbn usia anak angkat yakni 23 tahun, usia 23 tahun merupakan usia tergolong pada tahap dewasa dan mampu mengurus diri sendiri. Sehingga telah jelas permohonan ini telah cacat secara formil namun tetap dikabulkan oleh majelis hakim. Dasar hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut yakni beberapa ketentuan hukum yang mengatur pengangkatan anak dari segi hukum positif dan hukum Islam.

Adapun beberapa dasar hukum positif yang menjadi landasan putusan hakim yakni peraturan menteri sosial nomor 41/ HUK/KEP/VII/1984 tentang petunjuk pelaksanaan perizinan pengangkatan anak, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang perlindungan anak, peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pengangkatan anak, dan Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf h. Sedangkan hukum Islam yang digunakan oleh hakim sebagai landasan putusan yakni surat al-Ahzab ayat: 5 dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. U.335/MUI/VI/1982.¹⁹ *Ratio decidendi* Majelis Hakim yakni alasan hakim menggunakan beberapa ketentuan tersebut sebagai landasan putusan adalah untuk mengkaji apakah dalil permohonan yang terdapat pada posita, bukti dan keterangan para saksi telah sesuai dengan persyaratan pengangkatan anak yang telah ditentukan dalam hukum positif dan hukum Islam.²⁰

Menelisik pada kesesuaian antara ketentuan yang menjadi landasan hakim dengan dalil pemohon, bukti serta keterangan para saksi diantaranya yakni: *Pertama*, persyaratan yang terdapat pada peraturan menteri sosial berupa status sosial orang tua yakni kawin dengan usia perkawinan sudah 5 tahun dan keduanya berumur minimal 25 tahun serta mengutamakan antara lain tidak mempunyai anak, mampu secara ekonomi, mengajukan pernyataan bahwa pengangkatan anak dilakukan semata-mata untuk kesejahteraan anak dan umur anak tidak lebih dari 5 tahun. Kesesuaian persyaratan pertama dengan dalil permohonan yakni menghasilkan bahwa usia perkawinan orang tua angkat telah mencapai 44 tahun dengan umur suami 61 tahun dan istri 55 tahun, mereka mampu secara ekonomi dengan dibuktikan dengan surat keterangan penghasilan dan kemampuan memenuhi kebutuhan anak angkat hingga berumur 23 tahun sekalipun suami berprofesi sebagai tukang bangunan, telah mengajukan pernyataan bahwa pengangkatan anak dilakukan demi kesejahteraan anak yang terdapat pada posita nomor 6 dengan keterangan

¹⁷ Nur Kholis, "Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-Undang dan Hukum Islam", 78.

¹⁸ Shoim, "Penerapan Teori *Maslahah* Pada Perkara Pengangkatan Anak Yang Sudah Dewasa", *Badilag*, 16 Juli 2019.

¹⁹ Putusan Pengadilan Agama Tuban No. 378/Pdt.P/2019/PA. Tbn.

²⁰ Putusan Pengadilan Agama Tuban No. 378/Pdt.P/2019/PA. Tbn.

para pemohon merasa terpenggil untuk merawat dan mengasuh anak tersebut demi masa depan anak karena keduanya juga belum memiliki keturunan, disamping juga orang tua kandungnya tidak mempunyai pekerjaan. Namun terkait syarat yang terakhir tidak ada penjelasan secara detail dalam putusan mengenai batas umur anak angkat yang menyalahi persyaratan pada ketentuan hukum yang digunakan hakim sebagai landasan putusan, sehingga hal ini masih diperlukan kajian yang mendalam.

Kajian tersebut sangat diperlukan sebab terdapat putusan pengadilan agama Tulungagung Nomor 0352/Pdt.P/2013/PA.TA yang tidak mengabulkan permohonan terhadap pengangkatan anak dewasa dengan latar belakang tidak jauh berbeda yakni anak angkat tersebut telah diasuh secara adat sejak 40 hari dari hari kelahirannya dan orang tua kandungnya tidak mampu secara ekonomi disamping telah mempunyai 6 anak yang lain,²¹ oleh karenanya pemohon demi kesejahteraan anak tersebut pemohon mengangkatnya sebagai anak angkat. Permohonan ini tidak dikabulkan oleh majelis hakim dikarenakan tidak memenuhi persyaratan batas usia yang telah ditentukan oleh hukum dan seseorang yang tergolong pada usia dewasa telah mampu mengurus dirinya sendiri. Dengan latar belakang yang sama namun hasil keputusan berbeda, maka putusan ini menjadi argumentasi yang kuat masih diperlukannya kajian terhadap putusan Pengadilan Agama Tuban dan oleh karenanya setelah kajian ini pada pembahasan selanjutnya perlu ditinjau dengan maqashid syariah Al-Shatibi.

Kedua, persyaratan yang terdapat pada undang-undang perlindungan anak pasal 39 ayat (3) yakni orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat, persyaratan ini telah dipenuhi oleh pemohon dengan diajukannya bukti surat; *Ketiga*, persyaratan yang ditentukan dalam peraturan pemerintah sebagai landasan putusan hakim yakni adanya persetujuan dari kedua orang tua kandung untuk menjadi anak angkat tersebut, kesesuaian syarat ketiga ini dibuktikan dengan keterangan saksi yang menjelaskan bahwa sejak lahir anak tersebut telah diserahkan oleh ibunya kepada orang tua angkat untuk diasuh dan dirawat; *Keempat*, kompilasi hukum Islam pasal 171 huruf h menjadi suatu dasar hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dengan menegaskan bahwa akibat hukum keabsahan anak yakni tanggung jawab orang tua untuk membiayai kehidupan sehari-hari, pendidikan dan sebagainya beralih kepada orang tua angkat, syarat keempat ini bukan bagian indikasi kesesuaian syarat dengan dalil permohonan namun titik tekan terhadap akibat hukum yang ditimbulkan dari praktik pengangkatan anak.

Adapun tinjauan persyaratan pengangkatan anak dalam hukum Islam yang digunakan oleh hakim dengan dalil permohonan, bukti dan keterangan saksi yakni *Pertama*, Surat al-Ahzab ayat 5 yang mempertegas bahwa pengangkatan anak tidak boleh memutus nasab antara anak angkat dengan orang tua kandung, persyaratan ini telah dipenuhi dengan indikasi bahwa permohonan diajukan kepada pengadilan untuk menetapkan keabsahan pengangkatan anak sesuai dengan ketentuan hukum bukan untuk merubah nasab anak angkat kepada orang tua angkat; *Kedua* Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menentukan persyaratan serupa dengan peraturan pemerintah yakni agama orang tua angkat harus sama dengan agama yang dianut oleh anak angkat, hal ini dikarenakan dapat memberikan pengaruh yang signifikan dari segi pendidikan berbasis agama apabila keduanya menganut agama yang berbeda, keduanya dapat berselisih paham hingga menyebabkan pertengkaran dan terjadinya hal yang tidak diinginkan terjadi seperti kekerasan, diskriminasi dan penelantaran.

²¹ Putusan Pengadilan Agama Tulung Agung No.0352/Pdt.P/PA.TA.

Analisa kesesuaian dalil permohonan dengan persyaratan yang terdapat pada ketentuan dasar-dasar hukum sebagai landasan putusan hakim telah menunjukkan bahwa semua persyaratan kecuali batas usia anak angkat telah dipenuhi oleh pemohon saat mengajukan permohonan. Namun tampaknya usia anak angkat tidak menjadi permasalahan yang memerlukan penjelasan secara detail dalam perspektif hakim, oleh karenanya dalam pertimbangan hukum putusan, tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai usia anak angkat yang menyalahi batas umur anak angkat menurut ketentuan perundang-undangan. disamping itu sebagaimana yang telah diuraikan dalam uraian sebelumnya bahwa terdapat putusan pengadilan agama Tulungagung yang tidak mengabulkan permohonan terhadap pengangkatan anak dewasa. Maka kajian maqashid syariah sangat diperlukan terhadap putusan ini untuk menganalisa masalah yang akan timbul dari putusan tersebut karena hakim tidak mungkin menetapkan suatu perkara tanpa mempertimbangkan masalah yang akan timbul dari perkara tersebut sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Undang-undang kekuasaan kehakiman bahwa penetapan dan putusan harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Disamping juga pengangkatan anak merupakan praktik yang telah dilakukan sejak zaman jahiliyah dan syariah juga telah mengatur tentang hukumnya serta putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Tuban ini merupakan produk hukum baru dalam tatanan hukum keluarga Indonesia.

Tinjauan Maqashid Syariah Al-Syatibi Terhadap Putusan Hakim Nomor Perkara 378/Pdt.P/2019/PA. Tbn.

Dalam kitabnya "*Al-Muwafaqat*" Al-Syatibi berpendapat bahwa hakikat ditetapkannya sebuah syariah adalah untuk mencegah mafsadah dan mendatangkan masalah bagi kehidupan manusia.²² Bahkan ketika syariah telah ditetapkan dan manusia tidak mampu untuk melakukannya sebab dalam keadaan darurat, syariah juga menetapkan keringanan. Hal ini sebagaimana firman Allah yang berbunyi "Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan bagi kalian". Pengangkatan anak merupakan salah satu syariah yang telah diatur ketentuannya dalam Al-Qur'an, dalam sejarah Islam praktik pengangkatan anak ini merupakan kultur masyarakat arab sejak zaman jahiliyah, sebagian dari masyarakat jahiliyah yang belum dikaruniai keturunan pergi ke lembaga masyarakat pengasuhan anak terlantar seperti panti asuhan untuk mengangkat seorang anak dan menjadikannya anak kandung dengan merubah nasabnya kemudian mendaftarkan kepada kantor catatan sipil sebagai legitimasi perubahan nasab.²³

Berkaitan dengan pengangkatan anak dalam sejarah Islam, Nabi Muhammad juga melakukannya. Beliau mengangkat anak seorang budak yang telah dimerdekan berusia 8 tahun bernama Zaid bin Haritsah dan merubah nasabnya menjadi Zaid bin Muhammad. Namun hal ini tidak berlangsung lama, setelah risalah kenabiannya tepat usia ke-30 Zaid. Allah menegur Nabi melalui firman-Nya untuk tidak memutus nasab antara orang tua kandung dengan anak angkat, hal ini dikarenakan anak angkat tidak memiliki hubungan darah dengan selain garis keturunan orang tuanya. Selain itu, firman Allah juga menegaskan bahwa kedudukan anak angkat berbeda dengan anak kandung, oleh karenanya dia tetap bukan termasuk mahram dari selain garis keturunan orang tuanya. Sehingga dapat dipahami bahwa hukum praktik pengangkatan anak dalam syariat Islam

²² Imam Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, Jus 3, (Kairo: Dar Ibn 'Iffan, 1997), 28.

²³ Musthafa Al-Bugha dkk, *al-Fiqh al-Manhaj*, (Damaskus: Dar al-Musthafa, 2010), 368.

diperbolehkan selama tidak memutus nasab orang tua kandung dengan tujuan *hifdz nasl* yakni menjaga keturunan.²⁴

Hifdz nasl merupakan bagian *kulliyat al-khamsah* (kaidah-kaidah yang lima) dari tujuan ditetapkannya sebuah syariah diantara *hifdz din* (menjaga agama), *hifdz aql* (menjaga akal), *hifdz mal* (menjaga harta) dan *hifdz nafs* (menjaga diri).²⁵ Tujuan syariah yang dikenal dengan istilah Maqashid al-Syariah merupakan sebuah metode untuk mengetahui tujuan dari syariatkannya syariah. Dalam salah satu definisi para tokoh maqashid syariah merupakan tujuan dan rahasia-rahasia tuhan sebagai pembuat syariah pada setiap hukum yang telah ditetapkannya.²⁶ Dinamika maqashid syariah mengalami perkembangan karakteristik dari masa klasik hingga masa modern, masa klasik karakter maqashid syariah cenderung statis pada perlindungan individu, sedangkan pada masa modern maqashid syariah cenderung dinamis dan relevan dalam menganalisa permasalahan global terutama pada hak asasi manusia.²⁷ Diantara tokoh maqashid shariah klasik yakni Al-Juwaini, Al-Ghazali dan Al-Shatibi, sedangkan tokoh maqashid syariah modern yakni Jasser Auda dan Yudian Wahyudi.

Sebagaimana perbedaan karakter maqashid shariah yang telah diuraikan, penelitian ini akan menggunakan analisis maqashid syariah al-Syatibi sebagai pisau analisis. Sekalipun merupakan maqashid klasik yang berkarakteristik statis pada perlindungan individu, namun metode-metode maqashid syariah al-Syatibi lebih mudah untuk diterapkan dalam menganalisa objek penelitian ini yakni putusan Pengadilan Agama Tuban No. 378/Pdt.P/2019/PA. Tbn yang berupa tahapan-tahapan meninjau tujuan dari ditetapkan sebuah perkara tersebut. Diantara indikator pada maqashid al-Shatibi yakni analisa nash yang didasarkan pada teks dan hukum yang terkandung didalamnya; mengkompromikan dasar hukum yang bersifat universal dengan dasar hukum yang bersifat parsial; bepedoman pada prinsip *jalb al-masalih wa dar'u al-mafasid* (mendatangkan masalah dan mencegah mafsadah); dan mempertimbangkan hal-hal yang mungkin terjadi dalam jangka panjang.²⁸ Berikatan dengan alasan dibalik penggunaan maqashid al-Syatibi sebagai pisau analisis penelitian ini, Indikator terakhir juga merupakan alasan pisau analisis penelitian ini menggunakan maqashid syariah al-Syatibi, sebab sekalipun maqashid al-Syatibi merupakan maqashid klasik yang berkarakteristik statis, namun indikator terakhir menunjukkan indikasi bahwa metode ini dapat relevan dengan permasalahan kontemporer.

Menelisik pada detailnya latar belakang anak yang menjadi anak angkat dalam putusan No. 378/Pdt.P/2019/PA. Tbn., anak tersebut telah diserahkan kepada orang tua angkat dengan penuh keikhklasan tanpa ada paksaan dari siapapun oleh orang tua kandung sejak kelahirannya. Saat akan melahirkan, orang tua kandung diantarkan oleh orang tua angkat ke bidan terdekat dan ibu angkat juga yang memberikan nama kepadanya. Keadaan ekonomi orang tua kandungnya memang sejak sebelum kelahirannya sangat memprihatinkan sebab tidak mempunyai pekerjaan. Kemudian setelah berselang beberapa waktu selepas melahirkan, pada 2004 orang tua angkat pamit kepada orang tua kandung untuk pergi ke luar kota dengan alasan pekerjaan. Namun

²⁴ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rowaiul Bayan*, Jus 2, (Kairo: Dar Al-Shabuni, 2007), 221.

²⁵ Musolli, "Maqashid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer", *At-Turats*, No.1 (2018): 64

²⁶ A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqashidi*, (Yogyakarta: LKis Pelangi Aksara, 2015), 18.

²⁷ Muh. Mukhlis Abidin, "Paradigma Maqashid Syariah Menjadi Disiplin Ilmu", *Tawazun*, No.1 (2019): 82.

²⁸ A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqashidi*, 2.

hingga saat permohonan pengangkatan anak ini diajukan, orang tua kandung anak tersebut tidak pernah menghubungi orang tua angkat sama sekali dan tidak memberi kebutuhan secara materi pada anaknya. Oleh karenanya, disamping alasan tidak memiliki keturunan, permohonan ini diajukan oleh orang tua angkat sebagai legitimasi untuk menjamin perlindungan hukum terhadap anak tersebut yang telah ditelantarkan oleh orang tua kandungnya, berstatus belum menikah dan tidak ada seorangpun selain orang tua angkatnya yang mengetahui asal-usul anak tersebut serta secara ikhlas memenuhi kebutuhannya selama 23 tahun, terlebih lagi berjenis kelamin perempuan.

Sedangkan latar belakang anak angkat dalam putusan pengadilan agama Tulungagung Nomor 0352/Pdt.P/2013/PA.TA sebagai pendekatan kasus dalam penelitian ini yakni adalah seorang anak yang diasuh sejak 40 hari kelahirannya oleh orang tua angkatnya secara adat dikarenakan keadaan ekonomi orang tua kandungnya sangat memprihatinkan, di samping juga telah memiliki 6 orang anak. Namun ternyata setelah dianalisa terdapat sedikit perbedaan dengan latar belakang sebelumnya, anak angkat yang diajukan dalam putusan ini selain usianya tergolong pada usia dewasa, status sosialnya adalah menikah dan telah mempunyai 3 anak, selain itu dia berjenis kelamin laki-laki. Sehingga beberapa perbedaan ini kemungkinan menjadi suatu dasar hasil putusan hakim berbeda sebab majelis hakim memiliki kewajiban untuk menetapkan sebuah perkara pada dasar hukum yang tepat dan benar sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya.

Manusia dalam perkembangannya menuju dewasa, mengalami beberapa tahapan perkembangan diantaranya yakni²⁹ masa prenatal, ketika manusia sebagai janin dalam kandungan; masa *childhood*, masa ketika setelah dilahirkan hingga mencapai umur *tamyiz* yakni normalnya berumur 7 tahun; masa *tamyiz*, normalnya ketika manusia berumur 7 tahun hingga mencapai umur baligh, dalam masa ini manusia telah mampu membedakan antara hal buruk dan baik; masa *baligh*, masa ini ditandai dengan perubahan fisik manusia, menstruasi, mimpi basah dan dia telah menjadi seorang mukallaf dalam hukum Islam yakni seorang yang telah diwajibkan untuk menjalankan syariah yang telah ditetapkan; masa *rusyd*, masa ini dikenal dengan istilah cakap hukum dalam hukum positif sedangkan dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *rusyd* dalam kitab-kitab turats, dalam kajian turats *rusyd* merupakan seseorang yang telah cakap dalam membelanjakan harta dengan menggunakannya untuk suatu hal yang bermanfaat bukan suatu hal yang sia-sia, oleh karenanya manusia yang dianggap telah dewasa, ketika mencapai masa ini sebab dia telah mampu mengurus dirinya sendiri dan sempurna secara akal.³⁰

Tinjauan hukum positif mengenai kategori seseorang dianggap dewasa masih tidak ditemui keseragaman dari segi usia. Undang-undang perkawinan mengatur umur legal seseorang melakukan pernikahan ketika mencapai umur 19 tahun baik perempuan maupun laki-laki sedangkan dalam perihal perwalian yakni umur 18 tahun; KUHPerdota menjelaskan orang dewasa adalah orang yang mencapai umur 21 tahun atau yang telah menikah; Undang-undang perlindungan anak memberikan ketentuan batas usia dewasa adalah 18 tahun ke atas; kompilasi hukum Islam menentukan batas usia anak dewasa adalah 21 tahun sepanjang tidak mengalami cacat secara fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan pernikahan.³¹ Disamping itu, dalam tatanan hukum negara Islam

²⁹ Majmu'ah al-Muallif, *al-mausu'ah al-fiqhiyyah al-kuwaitiyah*, Jus 7, (Kuwait: Wazarah, 2006), 151.

³⁰ Majmu'ah al-Muallif, *al-mausu'ah al-fiqhiyyah al-kuwaitiyah*, Jus 7, 160.

³¹ Nur Kholis, "Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-Undang dan Hukum Islam", 78.

seperti mesir, undang-undang hukum keluarga mengatur usia dewasa yakni 18 tahun.³² Sedangkan dalam hukum Islam juga tidak ada penjelasan secara detail mengenai ketentuan umur seseorang termasuk dewasa, hukum Islam hanya secara detail menjelaskan seseorang dikatakan dewasa ketika dia telah cakap dalam membelanjakan hartanya atau ketika mencapai usia baligh sebagaimana penjelasan pada kitab *al-mausu'ah al-fiqhiyyah al-kuwaitiyah* bahwa tidak ada batas usia yang menjadi ketentuan seseorang mencapai masa *rusyd*, terkadang *rusyd* yakni cakap sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya telah dicapai oleh manusia sebelum atau sesudah bahkan bersamaan ketika masa baligh.³³ Sehingga dari berbagai ketentuan yang telah diuraikan dapat dipahami hukum positif menentukan seseorang termasuk golongan dewasa melalui batas usia atau telah menikah, sedangkan hukum Islam tidak menentukan secara jelas mengenai batas usia, namun ketika seseorang tersebut telah cakap dalam membelanjakan hartanya maka termasuk pada golongan dewasa.

Beberapa kajian teori yang telah diuraikan sebagai dasar argumentasi untuk menganalisa putusan hakim Pengadilan Agama Tuban dengan maqashid syariah al-Syatibi telah secara bertahap semakin menghantarkan pada indikasi bahwa putusan tersebut sekalipun secara formil telah menyalahi ketentuan perundang-undangan namun berpeluang mencegah mafsadah dan mendatangkan maslahah. Terlebih ketika ditemukan fakta bahwa jenis kelamin anak angkat dan status sosial pada kedua putusan berbeda yakni pada putusan Pengadilan Agama Tuban, anak angkat berjenis kelamin perempuan dan status sosialnya belum menikah, sedangkan anak angkat pada putusan Pengadilan Agama Tulungagung berjenis kelamin laki-laki dan status sosialnya telah menikah. Status sosial dan jenis kelamin memiliki pengaruh yang signifikan pada hasil keputusan hakim disebabkan seseorang yang telah menikah dalam hukum positif tergolong usia dewasa terlebih juga usia laki-laki tersebut 51 tahun dan telah memiliki 3 orang anak, sedangkan anak perempuan yang menjadi anak angkat dalam permohonan berstatus belum menikah sekalipun dari segi usia dia telah mencapai tahap dewasa, namun secara perwalian dalam hukum Islam seorang perempuan sangat dianjurkan ketika belum menikah masih harus berada dalam tanggung jawab walinya dan hak perwalian akan tercabut ketika dia telah menikah, hal ini menjadi indikator yang menunjukkan indikasi bahwa ketika belum menikah, seorang perempuan belum mampu untuk menjaga diri sendiri dan masih membutuhkan perlindungan orang lain dengan tujuan menghindari munculnya suatu hal yang tidak diinginkan di kemudian hari seperti kejahatan seksual dan tindak pidana yang lainnya.

Adapun analisa putusan No. 378/Pdt.P/2019/PA. Tbn dengan maqashid syariah al-Syatibi yakni *Pertama*, indikator berupa analisis nash (teks), dalam tatanan hukum positif Indonesia undang-undang perlindungan anak mengatur terlebih dahulu ketentuan pengangkatan anak secara umum sebagai implementasi atas kewajiban negara dalam menegakkan dan memenuhi perlindungan atas hak asasi manusia, yang kemudian undang-undang tersebut memberikan amanah kepada peraturan pemerintah melalui salah satu pasalnya dalam bab pengangkatan anak untuk mengatur secara khusus ketentuan-ketentuan sebagai persyaratan legitimasi pengangkatan anak dan salah satunya yakni melalui keputusan pengadilan dan batas usia anak angkat. Sedangkan dalam hukum Islam, ketentuan mengenai hukum pengangkatan anak setelah risalah kenabian diharamkan karena ilahinya yakni memutus nasab antara orang tua kandung dengan anak angkat tersebut, namun jika dianalisa dengan kaidah fikih yang memiliki arti "hukum itu

³² Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jus 6, (Damaskus: Dar Al-Fikr, t.t), 291.

³³ Majmu'ah al-Muallif, *al-mausu'ah al-fiqhiyyah al-kuwaitiyah*, Jus 8, 187.

berlaku sesuai dengan ilahnyanya, apabila ilah itu ada maka hukumnya ada dan jika ilahnyanya tidak ada maka hukum tidak ada" maka hukum pengangkatan anak ini diperbolehkan selama tidak memutus nasab orang tua kandung dengan anak angkat sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah dan ketika Allah menetapkan larangan tersebut tidak ada ketentuan lain yang menjadi persyaratan dalam praktik pengangkatan anak selain larangan memutus nasab, bahkan ketika itu usia zaid 30 tahun. Sehingga berdasarkan analisa indikator pertama, hasilnya telah menunjukkan bahwa secara hukum positif anak perempuan dalam putusan tersebut tergolong dewasa dari segi usia namun tidak dalam status sosial karena belum menikah, sedangkan dalam hukum Islam usia tidak menjadi bagian ketentuan dari pengangkatan anak.

Di samping itu terlepas dari asal nash yang menetapkan hukum pengangkatan anak, berdasar pada argumentasi yang telah terurai sebelumnya dalam hukum Islam para ahli fikih menganjurkan seorang anak terlebih perempuan yang belum menikah untuk tetap dalam berada dibawah tanggung jawab walinya sebagaimana pendapat Imam Maliki yang menjelaskan bahwa berakhirnya perwalian untuk laki-laki ketika dia telah mencapai tahap dewasa (dari segi usia), namun berakhirnya perwalian seorang perempuan ketika dia telah menikah.³⁴ Sekalipun orang tua angkat tidak memiliki hak perwalian, namun indikator ini menunjukkan bahwa seorang perempuan yang belum menikah masih membutuhkan perlindungan orang lain terlebih keadaan anak perempuan dalam putusan sudah tidak dipedulikan oleh orang tua kandungnya maka orang tua angkat dapat menggantikan posisi orang tua kandung hanya dalam memberikan perlindungan hingga dia menikah bukan dalam perwalian.

Kedua, mengkompromikan dasar hukum yang bersifat universal dengan dasar hukum yang bersifat parsial, pentingnya kompromi atau pengaturan dasar hukum ini adalah mengetahui secara komprehensif ketentuan-ketentuan pengangkatan anak sebagaimana pendapat al-Syatibi dalam kitabnya jikalau seseorang hanya mengetahui dasar suatu hukum dari sisi universal saja atau parsial saja maka orang tersebut tidak akan mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai hukum tersebut dan suatu yang universal tidak akan bersifat universal jika tidak ada parsial begitu pula sebaliknya. Dalam hukum positif dasar hukum yang bersifat universal adalah Undang-undang Perlindungan sedangkan dasar hukum yang bersifat parsial yakni peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pengangkatan anak dan peraturan menteri sosial nomor 110/ HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Sedangkan dalam hukum Islam terkait dasar hukum secara universal yakni surat al-Ahzab ayat 4 yang mengatur tentang dhihar dan pengangkatan anak, adapun dasar hukum yang bersifat parsial yakni ayat setelahnya pada surah yang sama dan secara khusus mengatur tentang zihar serta pendapat para fuqaha. Hasil analisa indikator kedua menunjukkan hasil yang sama dengan indikator pertama yang pada intinya seorang perempuan ketika belum menikah masih membutuhkan perlindungan.

Ketiga, berpedoman pada prinsip *jalb al-masalih wa dar'u al-mafasid* (mendatangkan maslahah dan mencegah mafsadah). Jika disesuaikan dengan bunyi salah satu kaidah fikih yang memiliki arti "mencegah mafsadah lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat". Maka tinjauan tahap ketiga dari maqashid syariah al-Syatibi terhadap putusan yakni mencegah mafsadah terlebih dahulu, sekalipun pada dasarnya keduanya saling berkaitan satu sama lain, sebab ketika mencegah mafsadah sudah dipastikan akan mendatangkan maslahah dan hal itu merupakan hakikat tujuan dari

³⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jus 10, 70.

ditetapkannya sebuah syariah. Indikator mencegah mafsadah dari dikabulkannya keputusan yakni wujud putusan pengangkatan anak dewasa berkekuatan hukum tetap, hal ini dikarenakan ketika telah diberikan legitimasi akan pengangkatan anak yang dilakukan terhadap anak perempuan berusia 23 tahun, kewajiban mendidik dan merawat termasuk dalam memberikan kebutuhan sehari-hari secara hukum telah beralih dan menjadi kewajiban orang tua angkat untuk dijalankan, sehingga anak tersebut tidak menjadi anak terlantar, dan apabila orang tua angkat tidak menjalankan kewajibannya maka anak angkat dapat meminta perlindungan melalui jalur hukum. Begitu pula, ketika anak perempuan tersebut telah ditetapkan secara legal sebagai anak angkat atas orang tua angkat maka harus mematuhi dan menghormati segala nasehat yang diberikan oleh orang tua angkat. Kemudian wujud masalah dari putusan ini yakni secara psikologis, anak tersebut akan mempunyai mental yang stabil sebab merasa aman dari orang yang hendak menyakitinya dengan adanya orang yang menjamin untuk melindunginya. Adapun dari segi fisik, anak tersebut akan memiliki fisik yang sehat dengan adanya seseorang yang merawat serta mengasuhnya.

Keempat, mempertimbangkan hal-hal yang mungkin terjadi dalam jangka panjang. Analisa indikator keempat ini berhubungan dengan latar belakang anak perempuan dalam putusan. Orang terdekat yang telah berteman baik dengan orang tua kandungnya serta telah mengasuh anak perempuan tersebut sedari kecil yakni tetangganya yang mengajukan permohonan legitimasi pengangkatan anak ini. Selain itu, anak tersebut hidup dilingkungan orang tua angkat dengan tanpa pengawasan orang tua kandung yang telah pergi ke luar kota dan tidak pernah mempredulikannya bahkan tidak mencukupinya secara materi, terlebih status sosial anak tersebut belum menikah. Menganalisa dengan fakta-fakta tersebut, maka pentingnya dikabulkan permohonan ini dengan pertimbangan dalam jangka panjang jika anak tersebut tidak dalam perlindungan atau pengawasan orang tua angkat dikhawatirkan akan menikah dengan mahramnya atau bahkan terjerumus pada pergaulan bebas seperti menggunakan obat terlarang, mengkonsumsi narkoba atau menghabiskan waktu bersama teman-temannya untuk bersenang-senang dengan minuman keras hingga tanpa sadar melakukan tindak kriminal dan mayoritas wujudnya perilaku negatif-negatif tersebut disebabkan oleh anak kurang mendapatkan perhatian, kasih sayang dan pendidikan dari orang tua.

Telah jelas melalui kajian empat indikator maqashid syariah al-Syatibi yang telah diuraikan baik dari analisis nash seperti ketentuan perundang-undangan dan sebab turunnya ayat; mengkompromikan dasar hukum yang bersifat universal dan parsial; berdasar pada prinsip mendatangkan masalah dan mencegah kerusakan; maupun mempertimbangkan hal-hal yang mungkin terjadi dalam jangka panjang, putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 378/Pdt.P/2019/PA. Tbn., sekalipun menyalahi persyaratan pengangkatan anak yang terdapat pada ketentuan perundang-undangan yakni batas usia anak angkat menunjukkan indikasi mencegah kepada kerusakan yakni hal-hal yang tidak diinginkan (*mafsadah*) seperti perilaku-perilaku negatif yang telah disebutkan dan mendatangkan kesejahteraan bagi masa depan anak terutama dalam hal pendidikan, terlebih anak tersebut juga merupakan generasi penerus bangsa sehingga memberikan perlindungan padanya termasuk dari bagian kewajiban negara.

Kesimpulan

Putusan Pengadilan Agama Tuban yang mengabulkan permohonan pengangkatan anak dewasa merupakan suatu produk hukum baru dalam tatanan hukum keluarga Indonesia. Sebelumnya memang terdapat Putusan Pengadilan Agama Tulungagung yang

juga menetapkan permohonan pengangkatan anak dewasa, namun majelis hakim dengan pertimbangannya tetap tidak mengabulkan permohonan tersebut karena telah menyalahi ketentuan terkait batas usia anak angkat dalam perundang-undangan. Hasil keputusan berbeda terhadap perkara yang sama tentunya memiliki beberapa alasan sebagai pertimbangan yang didasari pada fakta-fakta selama persidangan, seperti dalam permohonan Pengadilan Agama Tuban anak angkat berjenis kelamin perempuan dan belum menikah sedangkan dalam permohonan Pengadilan Agama Tulungagung anak angkat berjenis laki-laki dan telah menikah, sekalipun keduanya sama-sama diasuh sejak kelahirannya, akan tetapi permohonan diajukan ketika keduanya telah pada usia dewasa. Namun dalam tinjauan hukum Islam, sebagaimana pendapat Imam Malik tentang masa berakhirnya perwalian bagi laki-laki pada saat telah beranjak dewasa secara usia dan pada perempuan ketika telah menikah, maka putusan ini telah sesuai dengan asas yang diutamakan dalam Undang-undang perlindungan anak yakni kepentingan terbaik anak berupa perlindungan dari orang tua angkat. Adapun hasil analisa putusan dengan maqashid syariah al-Syatibi, telah menunjukkan bahwa putusan pengangkatan anak terhadap anak perempuan berusia 23 tahun diperlukan mencegah mafsadah terhadapnya dengan adanya seseorang yang menjamin akan keamanan dirinya dan mendatangkan masalah berupa terjaminnya kesejahteraan masa depan anak dari baik dari segi ekonomi terlebih pendidikan. Berdasar pada pengalaman mengkaji permasalahan ini, menarik kiranya jika para akademisi hukum selalu mengikuti dinamika perkembangan permasalahan hukum agar kajian hukum selalu bersifat dinamis yakni relevan dengan perkembangan zaman.

Daftar Pustaka

- Abidin, Abidin dkk. "Rekonseptualisasi Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Kajian Kompilasi Hukum Islam", *Law Review*, No.1 (2018): 12-29.
- Abidin, Muh. Mukhlis. "Paradigma Maqashid Syariah Menjadi Disiplin Ilmu", *Tawazun*, No.1 (2019): 73-86.
- Al-Bugha, Musthafa dkk, *al-Fiqh al-Manhaj*, Damaskus: Dar al-Musthafa, 2010.
- Al-Muallif, Majmu'ah. *al-mausu'ah al-fiqhiyyah al-kuwaitiyah*, Kuwait: Wazarah, 2006.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Rowaiul Bayan*, Jus 2, Kairo: Dar Al-Shabuni, 2007.
- Bakry, Nurdin dkk. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Pengangkatan Anak dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", *Legitimasi*, No.2 (2017): 316-333.
- Dewata, Febry Emawan. "Pengangkatan Anak dalam Kompilasi Hukum Islam", *Voice Justisia*, No.2(2017): 187-210.
- Fadhil, Rahmat. Analisis Putusan Hakim Terhadap Pengangkatan Anak Dewasa", (Undergraduate Thesis Universitas Muhammadiyah Malang, 2021), <https://eprints.umm.ac.id/75228/>
- Ghifari, Angga Aidry dkk. "Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", *Kertha Negara*, No. 2(2020): 1-16.
- Imam Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, Jus 3, Kairo: Dar Ibn 'Iffan, 1997.
- Junaidi, "Motif dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Positif", *Humani*, No.2 (2020): 192-201.
- Kholis, Nur. "Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-Undang dan Hukum Islam", *Yudisia*, No.1 (2017): 75-91.

- Musolli, "Maqashid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer", *At-Turats*, No.1 (2018): 60-82.
- Noor, Zanariah dkk, "Pengangkatan Anak serta Implikasinya Terhadap Nasab, Hadanah, Nafkah dan Pusaka dalam Undang-Undang Keluarga Islam", *Jurnal Perspektif Special Issue*, No. 1(2017): 101-115.
- Putusan Pengadilan Agama Tuban No. 378/Pdt.P/2019/PA. Tbn.
- Putusan Pengadilan Agama Tulung Agung No.0352/Pdt.P/PA.TA.
- Shoim, "Penerapan Teori *Maslahah* Pada Perkara Pengangkatan Anak Yang Sudah Dewasa", *Badilag*, 16 Juli 2019, diakses 16 Januari 2021 <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/penerapan-teori-maslahah-pada-perkara-pengangkatan-anak-yang-sudah-dewasa-Shoim-s-hi>
- Thahir, A. Halil. *Ijtihad Maqashidi*, Yogyakarta: LKis Pelangi Aksara, 2015.
- Zainuddin, Nur Aliman dkk. "Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Penetapan Hakim", *Journal of Lex Generalis*, No.7(2020): 959-974.
- Zuhaily, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar Al-Fikr, t.t.